

Pengaruh Persepsi Yang Baik Tentang Sistem Perpajakan, Motivasi Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan

Mohd. Idris Dalimunthe
Universitas Medan Area
Idris_dalimunthe@yahoo.co.id

Abstract

Tax is a state income that is highly anticipated in recent years in financing state expenditure every year. The importance of taxes for development is not accompanied by compliance with paying taxes. The low compliance with paying taxes also occurred in the KPP Pratama Medan Belawan. Tax payment also occurred at the KPP Pratama Medan Belawan. This reserach aims to analyze the effect of good perception about the taxation system, motivation, sanctions on taxpayer compliance. Compliance research includes associative types. The sampling technique uses convenience sampling and accidental sampling with a total of 100 respondents. The test equipment used is the product when the correlation for validity and Cronbach's alpha for reliability testing. Assumptions used are normality, multicollinearity and heteroscedasticity. Data analysis uses multiple linear regression. The results show that a good perception of the taxation system affects taxpayer compliance, motivation influences taxpayer compliance, and sanctions also affect taxpayer compliance. Simultaneously a good perception of the taxation system, motivation and sanctions affect taxpayer compliance. The better the tax system that is built will increase taxpayer compliance. The motivation of taxpayers continues to be built by conducting socialization and workshops by inviting taxpayers to the Pratama Medan tax service office. The application of sanctions will give a tax effect to taxpayers in increasing individual taxpayer compliance.

Keywords: Good perception of the taxation system, Motives, Individual taxpayer compliance sanctions.

Abstrak

Pajak adalah pendapatan negara yang sangat diantisipasi dalam beberapa tahun terakhir dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah setiap tahun. Pentingnya pajak untuk pembangunan tidak disertai dengan kepatuhan dengan membayar pajak. Kepatuhan rendah membayar pajak juga terjadi di KPP Pratama Medan Belawan. Pembayaran pajak juga terjadi di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek baik persepsi tentang sistem perpajakan, motivasi, sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan penelitian mencakup jenis asosiatif. Teknik sampling menggunakan sampling kenyamanan dan disengaja sampling dengan total 100 responden. Peralatan uji yang digunakan adalah produk ketika korelasi untuk validitas dan Cronbach's alpha untuk kehandalan pengujian. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah normalitas, Multikolinearitas dan heteroscedasticity. Analisis data menggunakan multiple regresi linear. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi yang baik dari sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, motivasi pengaruh

kepatuhan wajib pajak, dan sanksi juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan persepsi yang baik sistem perpajakan, motivasi dan sanksi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik sistem pajak yang dibangun akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Motivasi pembayar pajak terus dibangun dengan melakukan sosialisasi dan lokakarya oleh pembayar pajak yang mengundang untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. Penerapan sanksi akan memberikan efek pajak untuk pembayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu.

Kata Kunci: Baik persepsi dari sistem perpajakan, Motivasi, kepatuhan wajib pajak individu sanksi.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat menentukan penerimaan negara dan pembelanjaan negara sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sejak satu dekade ini penerimaan negara dari sektor sumber daya alam tidak lagi dapat diandal karena alam tak dapat diperbaharui dan seiring populasi penduduk yang meningkat kebutuhan sumber daya alam meningkat juga. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menerus memperbaharui diri dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pembelanjaan negara dari tahun ketahun mengalami peningkatan untuk mendanai belanja umum maupun belanja modal untuk meningkatkan fasilitas publik yang mumpuni. Penerimaan negara dari sektor pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi bisa diandalkan, maka untuk itu pemerintah menargetkan peningkatan terus – menerus dari sumber pajak baik dari Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti persepsi yang baik tentang sistem perpajakan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan hasil penelitian Ashifa (2016), Fahluzy dan Agustina (2013) menyebutkan bahwa persepsi yang baik tentang pajak itu sendiri berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ghoni (2012) motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak.

Hasil penelitian Ashifa (2016), Devianingrum, dkk (2013) serta Anggraini dan Waluyo (2013) membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yadnyana juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi beberapa definisi, sehingga dapat ditarik kesimpulan

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Ilyas (2007: 10-11) terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
3. Fungsi demokrasi yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
4. Fungsi distribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam Mardiasmo (2006:6-8), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
3. Stelsel campuran

Asas pemungutan pajak terdiri dari:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi

Definisi Wajib Pajak menurut Santi (2010) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Definisi Wajib Pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Persepsi yang baik tentang Sistem Perpajakan

Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

- 1) Wajib pajak merasa jumlah pajak yang dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan.
- 2) Wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian itu wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi.

3) Wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya.

Wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Lubis (2011) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, sertamanusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasipositif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yangdiperolehnya. Lebih lanjut Lubis (2011) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk *stimulus* (rangsangan) tetapi lebihdipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut.

4. Motivasi

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berkuasa memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi (perwujudan diri). Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang.

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.

Motivasi dari wajib pajak dapat dilihat dari wajib pajak yang berusaha memahami ketentuan pajak dan ketentuan perundang-undangan perpajakan.Semakin tinggi motivasi wajib pajak maka semakin tinggi pula

kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian Ashifa (2016), Devianingrum, dkk (2013), Anggraini dan Waluyo(2013) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak.

Identifikasi indikator-indikator Motivasi Membayar Pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi intrinsik yaitu kejujuran, kesadaran dan hasrat.
- b. Motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari aparat pajak dan lingkungan.

5. Sanksi

Menurut Mardiasmo (2013:59), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut.

- (1)Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- (2)Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- (3)Penaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- (4)Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- (5)Penaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

6. Wajib pajak orang pribadi

Definisi Wajib Pajak menurut Santi (2010) : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Definisi Wajib Pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Definisi Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2000: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Menurut KUP No.28 tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

- a. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- b. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- c. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- d. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dilakukan.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.


Merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Harahap (2013) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Kerangka Konseptual

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian



Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada satu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Hipotesis harus konsisten dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, Motivasi dan Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, menurut Rochaety (2007 : 17) “ Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2018 - April 2018.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2008 :115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Kota Medan Belawan.

Menurut Sugiyono (2008: 116) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu *sampling purposive*, karena penelitian ini langsung dilakukan di KPP Pratana Medan Belawan. Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Jumlah Sampel ditentukan dengan Rumus *Slovin*. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif. Idealnya, sampel haruslah benar-benar menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Karena data yang diperoleh dari sampel harus dapat digunakan untuk menaksir populasi, maka dalam mengambil sampel dari populasi tertentu kita harus benar-benar bisa mengambil sampel yang dapat mewakili populasinya atau disebut sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya. Tingkat kerepresentatifan sampel yang diambil dari populasi tertentu sangat tergantung pada jenis sampel yang digunakan, ukuran sampel yang diambil, dan cara pengambilannya. Oleh karena itu dilakukan penentuan sampel dengan menggunakan rumus *Slovin* berikut (Muliari dan Setiawan, 2010) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Populasi
- e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP pratama Medan polonia hingga akhir tahun 2016, tercatat sebanyak 4.087 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{4.087}{1 + 4.087(0.1)^2}$$
$$n = 97,6$$
$$n = 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 97,6 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Setelah sampel ditentukan, selanjutnya dilakukan teknik penentuan sampel dengan metode *sampling incidental* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, artinya siapapun yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data (Sugiyono,2015).

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. Menurut Sugiyono (2013:207), statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Sedangkan statistik inferensial yang digunakan adalah statistik parametris, yaitu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2013:208). Statistik parametris memerlukan terpenuhinya banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang dianalisis harus berdistribusi secara normal, selanjutnya karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa variable independen dan variable dependen, maka harus menggunakan analisis regresi berganda setelah asumsi linearitas terpenuhi (Sugiyono, 2013:209).

Pengujian Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2013:277) menjelaskan analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan

(naik turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

$$\text{Rumus : } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

Y = variable ketidakpatuhan membayar pajak

a = nilai konstanta

X₁ = variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan.

X₂ = variabel motivasi.

X₃ = variabel sanksi

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Safri Nurmento dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
2. Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan dalam penelitian ini diukur dari pertanyaan mengenai interpretasi wajib pajak mengenai sistem perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016).
3. Motivasi, dalam hal ini adalah motivasi membayar pajak yaitu kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatar belakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini dan Waluyo (2014).
4. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2013:59),

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian Demografi Responden

Tabel 1:
**Data Demografi Basis Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP
Pratama Medan Polonia.**

Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
Smp	3	3%
Sma	15	15%
Diploma	51	51%
Sarjana	23	23%
Pascasarjana	8	8%
Total	100	100%

Sumber: Data Di Olah melalui SPSS 22

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma atau sederajat, yaitu sebanyak 51 orang atau 51% kemudian diikuti responden dengan latar belakang pendidikan Sarjana 23%, SMA 15%, Pascasarjana 8% dan terakhir SMP 3%.

Tabel 2
**Data Demografi Basis Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP
Pratama Medan Polonia.**

PENGHASILAN	FREKUENSI	PERSEN (%)
< Rp 2.500.000,-	10	10%
Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,-	62	62%
> Rp 5.000.000,-	38	38%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Di Olah melalui SPSS 22

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang berpenghasilan Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,-, yaitu sebanyak 62 orang atau 62% kemudian diikuti responden dengan penghasilan diatas Rp 5.000.000,-

sebanyak 38% dan terakhir penghasilan kurang dari Rp 2.500.000,- sebanyak 10%.

Tabel 3
Data Demografi Basis Usia Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia.

USIA	FREKUENSI	PERSEN (%)
<30 TAHUN	18	18%
30 – 40 TAHUN	20	20%
41 – 50 TAHUN	37	37%
>50 TAHUN	25	25%
TOTAL	100	100%

Sumber: Data Di Olah melalui SPSS 22

Berdasarkan tabel 3, di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah responden yang berusia 41 – 50 tahun, yaitu sebanyak 37 orang atau 37% kemudian diikuti responden dengan usia diatas 50 tahun 25%, usia 30 – 40 tahun 20% dan terakhir usia kurang dari 30 tahun 18%.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum digunakan dalam penelitian, kuesioner di uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, uji validitas instrumen yang digunakan adalah pengujian validitas isi. Sedangkan reliable berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, pengujian reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu (Sugiyono, 2013:172).

Tabel 4
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Variabel	Indikator Validitas			Reliabilitas Keterangan	
	r	r-hitung	r _{table}	s	
Persepsi yg Baik ttg Sistem Perpajakan (X1)	X1.1	0,742	0,30	0,758	Valid
	X1.2	0,643	0,30		
	X1.3	0,767	0,30		
	X1.4	0,731	0,30		
	X1.5	0,731	0,30		
Motivasi (X2)	X2.1	0,761	0,30	0,748	Valid
	X2.2	0,661	0,30		
	X2.3	0,563	0,30		
	X2.4	0,761	0,30		
	X2.5	0,841	0,30		
	X2.6	0,765	0,30		
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,561	0,30	0,764	Valid
	X3.2	0,561	0,30		
	X3.3	0,794	0,30		
	X3.4	0,691	0,30		
	X3.5	0,788	0,30		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,819	0,30	0,814	Valid
	Y2	0,836	0,30		
	Y3	0,468	0,30		
	Y4	0,819	0,30		
	Y5	0,833	0,30		

Sumber: Data Di Olah melalui SPSS 22.

Tabel 4 diketahui bahwa hasil pengujian validitas data (*r-hitung*) lebih besar dari *r-kritis* yang berarti setiap butir kuesioner tersebut adalah valid. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas data (*r-hitung*) lebih besar dari *r-kritis* yang berarti setiap butir kuesioner tersebut adalah reliabel. Dengan demikian maka dapat dilakukan uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik.

Pengujian Asumsi Klasik

Pada analisis regresi linear berganda uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi, antara lain normalitas data, multikolinearitas data, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menentukan apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One Sample Kormogrov-*

Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai *sig.Unstandardized Residual* yang dihasilkan. Jika nilai $sig > 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, dan jika nilai $sig < 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar tidak normal (Ghozali, 2011). Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Uji Normalitas
Kolmogrov Smirnov

	Z	p-value	Kesimpulan
<i>One-Sample KS</i>	0,053	0,200	Normal

Sumber: Data di olah melalui spss 22

Pada Tabel 5 menunjukkan *p-value (2-tailde)* sebesar 0,200 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat model regresi yang berkorelasi dengan variabel bebas dalam penelitian. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors (VIF). Apabila nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel bebas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011)

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	<i>Collinearity Statistics</i>		Kesimpulan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Persepsi yang baik ttg Sistem Perpajakan	0,975	1,026	Tidak Terjadi Multikoleniaritas
Motivasi	0,975	1,026	Tidak Terjadi Multikoleniaritas
Sanksi	0,975	1,026	Tidak Terjadi

			Multikoleniaritas
--	--	--	-------------------

Sumber : Data di olah melalui spss 22

Tabel 6 memperlihatkan tidak terdapat variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance residual* satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser, dengan cara melihat nilai sig yang dihasilkan. Apabila nilai sig >5%, maka dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Tabel 7
Uji Heterokedastisitas dengan Glejser

Variabel Terikat	Variabel Bebas	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Abs Ut	Persepsi Yang Baik	1,000	Tidak Terjadi Heterokedektisitas
	Motivasi	1,000	Tidak Terjadi Heterokedektisitas
	Sanksi	1,000	Tidak Terjadi Heterokedektisitas

Sumber : Data di olah melalui spss 22 (2018)

Hasil perhitungan Tabel 7 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat Abs Ut (nilai absolut nilai residu). Hal ini terlihat dari nilai signifikan lebih besar dari 5% ($p > 0,05$). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel motivasi dan persepsi yang baik tentang pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil regresi linear berganda yang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,778	2,085		1,812	,073
	Persepsi yang Baik	,295	,075	,265	3,934	,000
	Motivasi	,554	,056	,666	9,882	,000
	Sanksi	,535	,053	,645	8,782	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data di olah melalui spss

Hasil perhitungan di atas diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 3,778 + 0,295PB + 0,554MO + 0,535SK.$$

Nilai Konstanta sebesar 3,778 menunjukkan bahwa jika variabel independen yang terdiri dari persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi dan sanksi bernilai 0, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak adalah 3,778 satuan.

Nilai koefisien X1 (PB) persepsi yang baik tentang sistem perpajakan adalah sebesar 0,295, menunjukkan bahwa jika nilai variable persepsi yang baik tentang sistem perpajakan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,295 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau tetap.

Nilai koefisien X2 (MO) motivasi adalah sebesar 0,554, menunjukkan bahwa jika nilai motivasi mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan

menaikkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,545 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau tetap.

Nilai koefisien X3 (SK) sanksi adalah sebesar 0,535, menunjukkan bahwa jika nilai sanksi mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan menaikkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,535 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan atau tetap.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjust R Square)

Koefisien korelasi (R) menerangkan tingkat hubungan antara variabel – variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Sedangkan koefisien determinasi (r^2) menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel variabel independen (X) terhadap variabel (Y). Hasil uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (r^2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,725 ^a	,530	,521	3,977

a. Predictors: (Constant), Persepsi yang Baik, Motivasi,Sanksi

Sumber : Data di olah melalui spss 22

Nilai *R square* sebesar 0,530 menunjukkan bahwa 53% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi dan sanksi, sedangkan sisianya sebesar 47% dijelaskan variabel lain di luar model.

Uji Nilai t

Tabel 10
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	3,778	2,085	1,812	,073

Persepsi yang Baik	,295	,075	3,934	,000
Motivasi	,554	,056	9,882	,000
Sanksi	,535	,053	8,782	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data di olah melalui spss 22 (2018)

Hasil olah data pada tabel 10 ditemukan bahwa pengaruh persepsi yang baik tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil olah data diperoleh nilai koefisien regresi variabel persepsi yang baik tentang pajak (PB) positif 0,295 dengan nilai signifikansi(0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi yang baik tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi diperoleh nilai koefisien regresi variabel motivasi positif 0,554 dengan nilai signifikansi(0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demikian juga dengan sanksi diperoleh nilai koefisien regresi variabel motivasi positif 0,535 dengan nilai signifikansi(0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Nilai F (Signifikansi Simultan)

Tabel 11
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2035,929	2	1017,964	64,356	,000 ^b
	Residual	1534,311	97	15,818		
	Total	3570,240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Persepsi yang Baik, Motivasi,Sanksi

Sumber : Data di olah melalui spss 22

Hasil perhitungan pada Tabel 11 diperoleh nilai signifikansi yaitu $(0,000) < \alpha (0,05)$ yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi dan sanksi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Fahluzy dan Agustia (2014) dan Ashifa (2016) mengungkapkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji motivasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Devianingrum, dkk (2013), Anggraini dan Waluyo (2014) dan Ashifa (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) di Semarang yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji simultan, variabel persepsi yang baik tentang sistem perpajakan, motivasi dan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

1. Persepsi yang baik tentang sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan lebih intensif melakukan kegiatan sosialisasi maupun workshop tentang pemahaman perpajakan yang terkini agar wajib pajak lebih termotivasi meningkatkan kesadarannya sebagai wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan wajib pajaknya
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mencari variabel bebas lainnya yang menjadi faktor – faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- AnuAntonius (2004). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Anggraini F dan Waluyo. 2014. Faktor-faktro yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran baru Tiga). *e-Journal Magister Akuntansi Trisaksi*, Vol.1, No.1.
- Ashifa, N. 2016. Pengaruh Motivasi dan Sikap Rasional Tentang Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar pajak Penghasilan (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kalimantan Barat). *Skripsi akuntansi UMY*
- BintoroWardiyanto. 2007. *Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implemantation Based on the Act no. 28 of2007)*. <http://nindityo.com/2008/03/23/sunset-policy-pengampunan-pajak-di-uu-kup-2008/pdf>. 27 Januari 2017
- Devianingrum, E., Rustiyaningsih, S dan Purbandari, T. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol.1, No.2.
- Fahluzy, S.H. dan Agustina, L. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, Vol.3, No.3.
- Ghoni, H.A. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNESA Vol.1 No.1*. Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Harahap, H.N.H. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Universitas Pasundan, Bandung. <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=2888>. Diakses 8 Januari 2016. Hal. 1-116.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. 2010. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.
- Lubis, Irwansyah, 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.

- Pemerintah RI, 2007. *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pemerintah RI, Jakarta
- Safri, Nurmento. Dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santi, A.N. 2010. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). *eJurnal Akuntansi dan Keuangan*, UNDIP, Hal. 1-28.
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Studi & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeda, Bandung.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan (2007). Bandung : Citra Umbara.
- Vasquez Cummings (2005). Dikutip Bintoro (2007). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. <http://eprints.undip.ac.id/29742/1/Skripsi008.pdf>
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.